

UPAYA MENGURANGI BEBAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN TUGAS POLRI DENGAN DENDA

Oleh : Samsul Wahidin, S.H.

Konsep tentang pemisahan antara "Kejahatan" dan "pelanggaran dalam menilai perilaku menyimpang (deviance), sebenarnya sudah dianggap konvensional. Dalam KUHP yang baru nantipun, pendekatan terhadap kedua istilah ini semakin luwes. Namun demikian perbedaan itu masih tetap dipakai, untuk menciptakan "strata" pelakunya. Beberapa peraturan perundang-undangan akhir-akhir ini juga masih mempertahankan perbedaan tersebut. Biasanya dengan konsekuensi penjatuhan sanksi lebih berat kepada tindak kejahatan, dan lebih ringan kepada pelanggaran.

Penjara Dulu dan Kini

Hukuman yang pernah dijatuhkan manusia terhadap manusia lain yang dinilai melakukan kejahatan, dari waktu ke waktu cenderung menunjukkan perubahan. Penjatuhan itu didasarkan kepada penilaian peraturan perundang-undangan yang ada, tentang gawat atau tidak gawatnya perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dan ini tentunya dari waktu ke waktu juga akan

berubah. Semakin dianggap gawat suatu penyimpangan, hukumannya akan semakin berat.

Gambaran yang akan tetap abadi, dari mitos kekejaman Kaisar Nero dari Romawi, akan senantiasa menjadikan peringatan kepada umat manusia, betapa hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku kejahatan, bagaimanapun harus selalu di atas landasan nilai kemanusiaan. Bagaimana manusia dipotong-potong, dijadikan obor, diadu dengan binatang buas, dan hukuman bengis lainnya tercatat dalam sejarah kemanusiaan sebagai hukuman yang tak manusiawi.

Sejalan dengan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatanpun menunjukkan *trend* yang mendekati cermin harkat dan martabat manusia, yang mempunyai peradaban dan nilai kemanusiaan. Penjara, sebagai sistem resosialisasi, dengan mengumpulkan para pelaku kejahatan secara berkelompok belum tua usianya. Sistem pemidanaan kolektif dan dianggap sebagai cikal bakal penangan Lembaga Pemasyarakatan moderen, mula-mula dikenal di Negara Bagian Pennsylvania Amerika Serikat, sebagai manifestasi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang disampaikan oleh

Penulis adalah dosen fakultas hukum universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, sedang menyelesaikan pendidikan S-2 pada fakultas pascasarjana program studi Ilmu Hukum, Unair Surabaya. Menulis beberapa buku tentang hukum, dan menulis di berbagai surat kabar, seperti Jawa Pos, Surabaya Post, Berita Buana, Suara Karya, dsb.

golongan *Quaker*. Penjara di Amerika Serikat sendiri, adalah *Walnut Street Jail* di Philadelphia, hasil rancangan *Act of Assembly*, tanggal 5 April 1790.

Sistem resosialisasi itu, kemudian berkembang disesuaikan dengan wilayah di mana ia diterapkan, sesuai dengan budaya dan kulturnya. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari usia pelaku kejahatan, sampai kepada penilaian tentang berat ringannya kejahatan.

Untuk Indonesia, yang secara konseptual sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum dari agama Hindu, Hukum Islam dan Hukum Adat, sistem pemidanaannya juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut. Dari sejarah perkembangannya, ketiga sistem hukum itu memang belum menggariskan sistem resosialisasi yang sifatnya kolektif sebagai mana penjara yang kita kenal itu.

Konsep sederhana yang diterapkan di Indonesia dapat dilihat pada masa Belanda, dengan sistem *bui* sebagai wadah pelaku kejahatan yang benar-benar dianggap berat. Misalnya penyelundupan candu, kejahatan terhadap kelangsungan perdagangan dan tindak kejahatan berat lainnya. Sistem demikian, pada mulanya memang kurang cocok dengan Indonesia, yang memandang terjadinya tindak pidana dengan konsep penyelesaiannya tidak hanya sebagai peristiwa konflik dengan akhirnya dimasukkan ke dalam *bui*.

Unsur *magis religius* ternyata juga masih dominan dalam menyelesaikan tindak kejahatan atau penyimpangan. Apalagi jika hal itu menyangkut kejahatan antar kelompok, penyelesaian demikian, malah merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Dengan semakin ditonjolkannya martabat manusia yang dilengkapi dengan nilai-nilai kemanusiaan, sistem yang diperkenalkan oleh Belanda dan warisan moyang bangsa Indonesia itupun berkembang pula, kearah perpaduan antara *bui* sebagai aplikasi dari sistem pembalasan terhadap tindak kejahatan, dan sistem pembinaan terhadap pelaku kejahatan, yang asalnya dari hukum asli bangsa Indonesia. Secara konseptual, pembalasan itu adalah sebagai "imbalan" atas perilaku menyimpang yang telah meresahkan masyarakat sedangkan pembinaan, dimaksudkan sebagai manifestasi adanya unsur penghargaan terhadap statusnya sebagai anggota masyarakat yang berhak atas masadepan yang lebih baik.

Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Sampai saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang pemasyarakatan, yang akan mengatur sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan memang belum dibuat. Dapat dimaklumi, bahwa Undang-Undang ini nantinya akan berfungsi sebagai penunjang KUHP, sementara KUHPnya sendiri masih dalam penggodogan.

Dalam kondisi "status quo" selama ini, penerapan sistem Lembaga Pemasyarakatan didasarkan kepada sistem atau konsepsi Pemasyarakatan yang dicetuskan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, 27 April 1974. Konsepsi itu terus dikembangkan dan disempurnakan, yang nantinya akan menjadi *asset* penting bagi lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan, yang akan menunjang KUHP baru. Dan sebagai peringatan, maka pada tiap 27 April, selalu dicatat sebagai hari lahirnya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Adapun prinsip prinsip Lembaga Pemasyarakatan itu, pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

a. Narapidana adalah orang-orang yang tersesat, untuk itu harus diberikan pengayoman dengan membekali hidupnya sehingga menjadi warga yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

b. Penjatuhan pidana bukanlah merupakan tindakan balasan atau ekstremnya balas dendam terhadap warga yang melakukan gangguan terhadap ketenteraman umum oleh Negara. Oleh karena itu hilangnya kemerdekaan adalah tindakan paling jauh, yang boleh dilakukan Negara kepada warganya tersebut.

c. Bahwa jera atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, tidak ditentukan oleh berat atau ringannya hukuman yang beru-

pa siksaan, akan tetapi ditentukan oleh bimbingan untuk menyadarkannya kembali ke jalan yang lurus. Oleh karena itu penanaman nilai keutamaan hidup terhadap narapidana, adalah upaya yang paling mungkin dikedepankan dengan jalan memberi kesempatan untuk merenungkan kekhilafannya pada masalah, serta bertekad untuk memperbaikinya dimasa mendatang.

d. Karena negara bukanlah lembaga yang berhak mengubah seseorang menjadi lebih buruk dari sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga langsung atau tidak langsung penghuni Lembaga Pemasyarakatan itu tidak merasakan adanya "kursus kejahatan", yang menyebabkan keluarnya dari LP justru menjadi pengacau masyarakat dengan tindakan destruksi lainnya yang malahan lebih berat.

e. Sistem LP juga memungkinkan "diperkenalkan"-nya narapidana dengan masyarakat, yang lambat laun akan menumbuhkan suasana adaptif dengan masyarakat, sehingga apabila kelak ia kembali tidak akan merasa terasing atau diasingkan dari pergaulan masyarakat.

f. Hari-hari yang berjalan bagi narapidana, hendaknya diisi dengan kegiatan yang tidak semata-mata sebagai perintang waktu. Harus diarahkan kepada kegiatan posi-

tif yang dapat menunjang pembangunan. Sikap dan tindakan dari petugas LP tidak boleh menunjukkan sikap dan tindakan ketakbersahabatan, yang menyebabkan narapidana merasa terluka, hingga menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.

- g. Oleh karena narapidana hanya dijatuhi pidana berupa kehilangan kemerdekaan saja, maka sejauh mungkin hendaknya diberi pekerjaan yang dapat membantu kehidupan anggota keluarga yang ditinggalkan di luar LP, sebagai manifestasi rasa tanggungjawabnya selaku kepala keluarga.

Peran Polri terhadap Narapidana dan Eks Napi.

Tugas umum Polri sebagai pengamanan terhadap pelaksanaan teknis pembangunan, juga dapat dimaknakan kepada tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri. Dalam hal ini, tentunya juga termasuk tugas Polri yang tidak ringan, mengawasi jalannya persidangan di pengadilan agar tersangka tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau melarikan diri. Disamping itu, juga dalam upaya represif, tugas Polri ikut berperan dalam mengembalikan warga masyarakat yang telah keluar dari LP, agar menjadi manusia berguna (tugas Binkamtibmas).

Tugas-tugas demikian, ternyata memang tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan. Polri, seringkali

menjadi tumpuan kekesalan terakhir, apabila penjahat tidak tertangkap, atau suatu kejahatan tidak terungkap. Dalam statusnya sebagai penegak hukum, Polri secara umum memang tidak berkompeten, untuk menilai apakah peraturan yang dilaksanakan itu sesuai atau tidak dengan kondisi masyarakat. Oleh sebab itu, tugas-tugas Polri itu seringkali berorientasi kepada kesibukan untuk menegakkan hukum, dalam hal ini adalah hukum positif, untuk dalam seginya yang lain tidak mempermasalahkan bagaimana sebenarnya kondisi "hukum" yang ditegakkan itu.

Untuk mengurangi beban berat tugas-tugas Polri ini, khususnya terhadap pelaksanaan tugas represif, apakah tidak sebaiknya, apabila sistem yang lebih mendasar diperbaiki. Dengan demikian bukan kualitas tugasnya yang dikurangi, akan tetapi kuantitas urusan-urusan yang ditangani oleh Polri, diperkecil, sehingga Polri tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan penegakan hukum yang sebenarnya dapat dikesampingkan.

Denda Sebagai Alternatif

Persepsi ekstrem tentang Lembaga Pemasyarakatan, tentunya pernah kita dengar. Tempat ini, bukanlah wadah resosialisasi yang dapat mengentaskan seorang narapidana sehingga menjadi warga yang baik. Banyak narapidana yang sekeluarnya dari LP masih menyandang profesi sebelum masuknya. Bahkan kejahatan yang menimbulkan keresah-

an dalam masyarakat, dilakukan dengan lebih profesional. Persepsi demikian, menempatkan LP itu sebagai lembaga yang justru melahirkan pelaku tindak kejahatan baru, sehingga tidak jarang, seseorang yang mula-mula justru baik, menjadi tidak baik.

Apakah asumsi sebagaimana dinyatakan di atas itu, apabila benar, tidaklah ada saham Polri untuk menciptakan kondisi tidak enak dalam masyarakat. Cukuplah dengan berargumentasi bahwa tugas Polri adalah cukup sebagai "hamba hukum", tanpa mempermasalahkannya lagi, bagaimanakah hukum yang di-hambakan itu?. Cerita ini, mungkin pernah juga kita dengar : seorang sopir yang bertingkah lalai, sehingga menabrak seseorang hingga meninggal dunia. Hanya secara "kebetulan" ia menjalankan kendaraan itu, sehingga akhirnya membawanya masuk menjadi penghuni LP. Dan ketika berada di LP, ia berkenalan dengan "penjahat". Sekeluarinya dari LPpun, ia menjadi penjahat. Apalagi di mata masyarakat ia terlanjur dipandang tidak baik. Bukankah kondisi demikian ini telah menghancurkan masadepan, tidak saja dirinya, akan tetapi juga keluarganya?

Apabila dipandang dari sudut LP, niscaya dapat dianggap sebagai kekurangan berhasil lembaga itu membina narapidana, yang sebabnya adalah banyaknya fasilitas serta dana yang terbatas. Apabila dipan-

dang dari tugas Polri, niscaya itu tidak berpaut secara langsung, sebab tugas Polri adalah menegakkan peraturan. Namun demikian apakah peraturan itu sendiri sebenarnya sudah mencerminkan perkembangan masyarakat?

Keadaan sebagaimana digambarkan di atas, yang kemudian mendorong *Lock Hulsman*, pakar Hukum Pidana Belanda saat ini, yang pemikirannya masih dianggap kontroversi, mengusulkan agar sistem penjara itu dihapuskan saja, dan diganti dengan sistem lain yang diciptakan sedemikian rupa sehingga konflik konflik pidana yang selama ini ditangani oleh Negara (khususnya oleh Polri), sedikit demi sedikit dialihkan menjadi konflik individual. Hanya tindakan destruksi tertentu, yang membahayakan ketenteraman umum dan mengancam eksistensi hidup bersama saja, hendaknya negara (dalam hal ini adalah Polri), ikut campur di dalamnya.

Ide yang bersumber pada *faham individualisme* ini tentunya memang revolusioner. Wajar apabila mendapat reaksi keras utamanya dalam penerapannya, yang ternyata harus demikian banyak mengubah institusi yang sudah mapan. Dan ini tentulah bukan pekerjaan yang gampang, dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Namun demikian secara obyektif haruslah diakui, bahwa perkembangan peradaban manusia dewasa ini telah meletakkan konsep penjara itu menjadi dilematis. Masalahnya bahwa tidak

seluruh penghuni LP itu sekeluarnya dan disana menjadi orang baik. Negara (khususnya Polri) yang demikian sarat dengan tugas-tugas berat, harus pula memikirkan urusan-urusan "kecil", berupa konflik warganya, yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa melibatkan warganya. Orang yang suka mabuk mabukan misalnya (atau kasus sopir di atas), haruskah diangkat masalahnya menjadi konflik masyarakat yang secara ekstrem dibalas dengan penjara. Tidakkah denda merupakan alternatif yang akan membawa dampak yang lebih positif?. Memang tidak mungkin, seluruh tindak kejahatan

akan "didendakan". Akan tetapi terhadap perilaku menyimpang yang tentunya bersifat "ringan". Misalnya mabuk mabukan, homoseksual, dsb.

Apabila Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai Lembaga yang *wajib* ditempuh dalam rangka resosialisasi dengan menempatkan denda sebagai alternatif, tentu akan lebih banyak dampak positif yang diperoleh. Apalagi jika kepada Polisi Republik Indonesia diberikan porsi untuk "meluweskan" hukum yang dihambai itu. Apakah KUHP kita nanti juga akan menunjang sistem yang demikian?*****

